

ABSTRAK

Perbuatan melawan hukum merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang karena kesalahannya telah menimbulkan suatu kerugian bagi orang lain. Pengaturan perbuatan melawan hukum dapat ditemui dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Unsur-unsur dari perbuatan melawan hukum yaitu adanya suatu perbuatan, perbuatan tersebut bersifat melawan hukum, adanya kesalahan, adanya kerugian, serta adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian. Penulisan hukum ini bertujuan untuk menganalisis unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang terdapat dalam kasus penipuan yang dilakukan oleh seorang mantan karyawan bank sebagaimana dalam Putusan No. 538/Pdt.G/2017/Pn.Smg., serta bentuk pertanggungjawaban mantan karyawan bank tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yakni metode penelitian yang mengacu pada norma yang terdapat dalam peraturan perundangan-undangan serta putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penipuan yang dilakukan oleh mantan karyawan bank telah memenuhi seluruh unsur perbuatan melawan hukum, sehingga pelaku diwajibkan untuk mengganti kerugian nasabah, baik kerugian materiil maupun kerugian immateriil.

Kata Kunci: Perbuatan Melawan Hukum, Penipuan, Ganti Rugi